



**PUTUSAN**

Nomor 0053/Pdt.G/2015/PA.Mtk.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, agama Islam, umur 65 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal KABUPATEN BANGKA BARAT, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, agama Islam, umur 45 tahun, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal KABUPATEN BANGKA BARAT, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 23 Februari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 23 Februari 2015 dengan Nomor Register 0053/Pdt.G/2015/PA.Mtk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, pada tanggal 04 Desember 2003, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 524/II/XII/2003, tanggal 04 Desember 2003;
2. Bahwa ketika akad nikah Pemohon berstatus duda beranak 3 dan Termohon berstatus janda beranak 1;

Halaman 1 dari 6 halaman  
Putusan Nomor 0053/Pdt.G/2015/PA.Mtk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak perempuan yang bernama:
  1. ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON, berumur 9 tahun;
  2. ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON, berumur 7 tahun;
  3. ANAK 3 PEMOHON DAN TERMOHON, berumur 2 tahun 1 bulan;yang saat ini anak nomor 1 dan 2 berada dalam asuhan Pemohon sedangkan anak nomor 3 berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berkumpul bersama di Kampung Tanjung sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
  - a. Termohon sering marah-marah kepada Pemohon karena Pemohon tidak ada pekerjaan;
  - b. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah serta ijin Pemohon;
  - h. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 22 Februari 2015 yang disebabkan karena Pemohon marah-marah dan mengusir anak Termohon dari pernikahan Termohon yang pertama yang bernama Fitriya Pratama yang berumur 19 tahun, karena anak tersebut sudah menyakiti jasmani yakni menampar anak Pemohon dan Termohon yang pertama yang bernama Gita Felika, lalu anak tersebut mengadu kepada Termohon, oleh karena itu Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah;
7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada

Halaman 2 dari 6 halaman  
Putusan Nomor 0053/Pdt.G/2015/PA.Mtk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;

9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah berubah dan akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;
11. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
  3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada sidang tanggal 25 Maret 2015, Pemohon dan Pemohon hadir di persidangan. Majelis Hakim selanjutnya berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membangun dalam satu rumah tangga, dan ternyata berhasil;

Bahwa pada hari itu juga Pemohon di hadapan Majelis Hakim telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya, karena Pemohon dan Termohon sepakat untuk hidup rukun kembali;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 6 halaman  
Putusan Nomor 0053/Pdt.G/2015/PA.Mtk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perdamaian, selanjutnya dalam persidangan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya, maka Majelis harus menjatuhkan putusan sesuai dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan Termohon telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Al-Muhazzab Juz II halaman 319 disebutkan:

**ولا يحكم الابطال المدعى**

Artinya : *Hakim tidak boleh memutuskan perkara, kecuali berdasarkan kepada tuntutan Penggugat/Pemohon;*

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon telah mengajukan dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya dengan alasan karena Pemohon dan Termohon sekarang telah hidup rukun kembali dan hal ini dilakukan sebelum perkara diperiksa, maka pencabutan perkara oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal-pasal dan dalil syar'i tersebut di atas, oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut telah dikabulkan, maka perkara ini dinyatakan sudah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa di bidang perkawinan dan permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara dan diproses di Pengadilan Agama Mentok, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 4 dari 6 halaman  
Putusan Nomor 0053/Pdt.G/2015/PA.Mtk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala peraturan perundangan-perundangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0053/Pdt.G/2015/PA.Mtk. dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2015 Masehi/4 Jumadilakhir 1436 Hijriah oleh Thamrin S. Ag. selaku Ketua Majelis, Hermanto, S.H.I. dan Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I. selaku Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Saifuddin Rusydi, S.H. selaku Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Hermanto, S.H.I.**

**Thamrin S. Ag.**

Hakim Anggota,

**Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I.**

Panitera Pengganti,

**Saifuddin Rusydi, S.H.**

### Perincian biaya perkara:

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000 |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000 |

Halaman 5 dari 6 halaman  
Putusan Nomor 0053/Pdt.G/2015/PA.Mtk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000+
Jumlah	: Rp. 241.000

Halaman 6 dari 6 halaman  
Putusan Nomor 0053/Pdt.G/2015/PA.Mtk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)